

Problematika Pernikahan Dini yang Marak Terjadi di Indonesia Menurut Pandangan Hukum Perdata

Nur Azizah

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri
yuriay81@gmail.com

Abstract

Indonesia is ranked 8th in the world and 2nd in ASEAN in the most cases of early marriage. This research uses the literature study method in which the main problems are (1) what is meant by early marriage, (2) the view of civil law on early marriages that occur in Indonesia, (3) the factors that cause the rampant cases of early marriage in Indonesia and (4) government efforts in reducing the number of early marriages in Indonesia. This study concludes several things, including (1) early marriage is an engagement that occurs and is carried out by couples who are still classified as young or puberty, (2) according to the view of civil law, early marriage is at the age of the prospective husband or wife under nineteen years and is basically not allowed by law, but early marriage according to civil law can be done by obtaining permission from both parents and asking for marriage dispensation to the religious court with the right reasons, evidence and conditions. (3) the factors causing the prevalence of early marriage in Indonesia are social factors, health, family parenting, economy, easy access to information, customs and culture, education and religion, (4) efforts made by the government in reducing the number of early marriages are by conducting socialization, education, empowering women, conducting pre-marital guidance activities in schools and increasing knowledge to adolescents about the importance of reproductive health in an effort to prevent child marriage at an early age.

Kata Kunci:

Pernikahan Dini
Pandangan Hukum Perdata
Faktor dan Usaha Pencegahan

Abstrak

Indonesia menduduki peringkat ke-8 di dunia dan ke-2 di ASEAN dalam kasus pernikahan dini terbanyak. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yang mana pokok permasalahannya adalah (1) yang dimaksud dengan pernikahan dini, (2) pandangan hukum perdata tentang pernikahan dini yang banyak terjadi di Indonesia, (3) faktor penyebab maraknya kasus pernikahan dini di Indonesia dan (4) usaha pemerintah dalam menurunkan angka pernikahan dini di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan beberapa hal, antara lain (1) pernikahan dini adalah suatu perikatan yang terjadi dan dilakukan oleh pasangan yang masih tergolong dalam usia muda atau pubertas, (2) menurut pandangan hukum perdata pernikahan dini adalah pada usia calon suami atau istri dibawah sembilan belas tahun dan pada dasarnya tidak diperbolehkan menurut undang-undang, akan tetapi pernikahan dini menurut hukum perdata dapat dilakukan dengan cara mendapatkan izin dari kedua orang tua dan meminta dispensasi nikah kepada pengadilan agama dengan alasan dan bukti serta syarat yang pas. (3) faktor penyebab maraknya pernikahan dini di Indonesia adalah faktor sosial, kesehatan, pola asuh keluarga, ekonomi, kemudahan akses informasi, adat dan budaya, pendidikan dan agama, (4) usaha yang dilakukan pemerintah dalam menurunkan angka pernikahan dini adalah dengan melakukan sosialisasi, edukasi, pemberdayaan perempuan, melakukan kegiatan bimbingan pra nikah di sekolah dan

meningkatkan pengetahuan kepada remaja akan pentingnya kesehatan reproduksi dalam upaya pencegahan perkawinan anak di usia dini.

Corresponding Author:

Nur Azizah
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universita Islam Indragiri
yuriay81@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang mana setiap makhluk hidup di dunia ini diciptakan berpasangan, yang kemudian mereka mengikatkan diri dalam suatu hubungan yang disebut dengan pernikahan. Pernikahan diharapkan mampu memberikan suatu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dalam agama Islam sendiri pernikahan adalah salah satu institusi yang paling penting dalam kehidupan umat muslim. Menurut ajaran Islam, pernikahan dianggap sebagai ikatan suci antara seorang pria dan wanita yang saling mencintai dan ingin membangun kehidupan bersama.¹

Menghabiskan hidup dan menua bersama kekasih idaman bisa dikatakan sebagai suatu impian bagi setiap orang, sehingga sudah banyak yang melakukan pernikahan. Oleh karena itu, hampir setiap pasangan laki-laki dan perempuan ingin sekali untuk mewujudkan suatu pernikahan yang mana pernikahan bisa membuat kedua pasangan hidup bersama. Terlebih lagi suatu pernikahan akan lebih bahagia ketika memiliki buah hati. Dalam agama Islam pernikahan bukan hanya berbicara tentang hubungan pria dan wanita yang diakui secara sah, secara agama dan hukum negara dan bukan hanya berbicara kebutuhan biologis laki-laki dan perempuan saja, tetapi lebih kepada pernikahan yang berkaitan dengan kondisi jiwa manusia itu sendiri, selain jiwa kerohanian yaitu lahir dan batin seseorang juga mempengaruhi pernikahan tersebut. Selain itu pernikahan juga mencakup hal-hal berupa nilai kemanusiaan dan adanya suatu kebenaran. Tidak hanya itu, pernikahan dalam pandangan Islam merupakan kewajiban dari kehidupan rumah tangga yang harus mengikuti ajaran-ajaran keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Hal ini juga telah senada dengan yang tercantum di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “Pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²

Maka dari itu, pernikahan atau perkawinan bisa dikatakan sebagai salah satu perilaku manusia yang baik atau terpuji yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan tujuan untuk membuat hidup manusia menjadi lebih baik lagi. Selain itu pernikahan yang baik juga bisa membuat hubungan suami istri menjadi lebih harmonis dan kebahagiaan akan menghampiri. Setiap terlaksananya suatu pernikahan pasti berdasarkan perkembangan zaman dan perkembangan budaya yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat sederhana akan berbeda dengan masyarakat maju. Masyarakat sederhana biasanya akan menyelenggarakan pernikahan dengan budaya pernikahan yang sederhana dan tertutup, sementara itu, masyarakat yang lebih modern atau maju umumnya penyelenggaraan pernikahan dilakukan dengan budaya yang modern dan terbuka.³

Akan tetapi, pada dasarnya tujuan pernikahan bukan hanya menyatukan laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis agar bisa hidup bersama dan menua bersama, tetapi ada beberapa tujuan pernikahan lainnya. Diantaranya adalah mencegah dari perbuatan zina. Di Indonesia sendiri terdapat kasus pernikahan yang dilakukan pada anak dibawah umur atau yang dikenal dengan pernikahan dini, dimana angka perkawinan anak di bawah umur di Indonesia masih cukup tinggi. Adapun penyebab terjadinya perkawinan anak di usia dini ini adalah karena faktor pendidikan, ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Berdasarkan data dari UNICEF Indonesia menduduki peringkat ke-8 di dunia dan ke - 2 ASEAN dengan jumlah pernikahan dini terbanyak. Fenomena perkawinan dini dapat berpengaruh terhadap penurunan kesehatan fisik dan psikologis, capaian pendidikan yang rendah dan resiko terjadi nya kekerasan domestik.⁴

Dalam agama Islam pernikahan dua Insan merupakan Sunnatullah, hanya saja, sebelum masuk ke dunia rumah tangga, keduanya dipastikan benar-benar siap dan mengerti maksud akad perkawinan. Dan pada masalah calon mempelai yang merupakan anak di bawah umur ini juga membelah pendapat dari para ulama, menurut Jumhur atau mayoritas ulama memandang umur bukan lah bagian dari kriteria calon mempelai oleh karena itu, mereka menganggap sah perkawinan anak kecil di bawah umur. Dan hal ini juga telah disebutkan

¹ Azwar, S”*Sikap Manusia dan Pengukurannya*” Jakarta : Kencana, 2001, hlm. 22

² Desmita”*Psikologi Perkembangan* “ Jakarta : Media Abadi, 2005, hlm. 10

³ Alfiah, “*Sebab-Sebab Pernikahan Dini*, Jakarta : EGC, 2009, hlm. 32

⁴ Ahmad, Kasus Pernikahan Dini Di Dunia” *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 1, Nomor 2, (Desember 2012), hlm. 3

oleh Syekh Wahbah Az Zuhaili yang menyatakan bahwa “ Mayoritas ulama tidak mensyaratkan baligh dan aqil untuk berlakunya akad nikah. Mereka berpendapat keabsahan perkawinan anak di bawah umur dan orang dengan gangguan jiwa. Kondisi anak dibawah umur menurut Jumhur ulama termasuk ulama empat Mazhab bahkan Ibnul Mundzir mengklaim ijma’ atau konsensus ulama perihal kebolehan perkawinan anak di bawah umur yang sekufu”⁵

Dan berdasarkan pandangan jumhur ulama lainnya didasarkan pada sejumlah hadits riwayat yang berkaitan dengan perkawinan anak di bawah umur, sedangkan beberapa ulama menolak perkawinan anak dibawah umur ini. Mereka mendasarkan pandangannya pada Surat An-Nisa ayat 6 yang berbunyi “ *Sampai Mereka Mencapai Usai Nikah* ” . Walaupun juga pernikahan itu dilakukan sebelum mereka baligh, maka pernikahan itu pun tidak memberikan manfaat karena keduanya belum berhajat pada perkawinan. Dan perkawinan anak masih marak terjadi hingga sekarang ini, komnas perempuan mencatat sepanjang tahun 2023 ada 60.709 kasus pernikahan dini yang diberikan dispensasi oleh pengadilan. Walaupun ada sedikit penurunan terjadi pada tahun 2022 yakni sekitar 64.211 kasus, namun angka ini masih sangat tinggi dibandingkan tahun 2021 yang berjumlah 23.126 pernikahan anak. Berdasarkan hal ini maka penulis tertarik untuk membuat suatu tulisan ilmiah yang berjudul “Problematika Pernikahan Dini Yang Marak Terjadi Di Indonesia Menurut Pandangan Hukum Perdata”

2. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dimana data primernya berasal dari buku, koran, majalah, artikel, serta jurnal terdahulu. Metode kepustakaan adalah suatu metode yang dilakukan oleh seorang penulis dengan menggunakan literatur yang berasal dari buku, artikel, majalah serta dokumen lainnya yang kemudian dirangkum dan disimpulkan sehingga menjadi suatu kesimpulan yang baru dari pengembangan jurnal terdahulu.

3. PEMBAHASAN

1.1 Pengertian Pernikahan Dini

Kasus pernikahan dini yang sering terjadi di Indonesia bahkan mencuat hingga ke media-media seringkali menjadi pusat perbincangan banyak orang. Kepala badan kependudukan dan keluarga berencana nasional Hasto Wardoyo mengatakan bahwa angka pernikahan dini di Indonesia adalah 20 : 1.000. Artinya dalam seribu orang terdapat dua puluh kasus pernikahan dini. Di Indonesia sendiri telah diatur mengenai batas minimal usia pernikahan, dimana batas usia minimal untuk menikah di Indonesia adalah 19 tahun, sebelumnya pemerintah hanya mengatur batas usia minimal perempuan untuk menjual yaitu 16 tahun. Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Akan tetapi undang-undang tersebut direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berlaku sejak 15 Oktober 2019. Undang-Undang terbaru ini menyatakan bahwa usia minimal untuk menikah adalah sembilan belas tahun baik yang perempuan maupun laki-laki.⁶

Banyak kalangan masyarakat maupun pemerintah bahkan negara tidak menganjurkan terjadinya pernikahan dini, hal ini disebabkan karena ada beberapa dampak yang sangat beresiko yang dapat terjadi dan apalagi jika pernikahan tersebut bersifat paksaan. Batas umur pernikahan ini menjadi suatu tujuan untuk melindungi kesehatan calon pengantin pada usia yang masih relatif muda. Pernikahan dini bukan lah merupakan suatu solusi karena resiko dari adanya pernikahan dini bisa kapan saja terjadi dan dapat menimbulkan berbagai macam masalah dikemudian hari.

Pernikahan dini adalah suatu perikatan yang terjadi dan dilakukan oleh pasangan yang masing tergolong dalam usia muda atau pubertas. Menurut WHO pernikahan dini adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih dalam kategori anak-anak atau remaja yang masih berusia dibawah sembilan belas tahun. Pada dasarnya pasal 2 Undang-Undang Perkawinan telah mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum dari masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Kemudian setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan dini dapat diartikan sebagai suatu pernikahan yang calon suami atau istrinya di bawah usia sembilan belas tahun, dan pada dasarnya tidak diperbolehkan dalam undang-undang, selain itu, jika calon mempelai pria atau wanita belum mencapai usia dua puluh satu tahun maka harus mendapatkan izin dari kedua orang tua agar dapat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama dan negara.⁷

Meski pada dasarnya pernikahan dini ini tidak diperbolehkan, akan tetapi berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Ayat 16 tahun 2019 masih dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan usia sembilan belas tahun sebagai suatu syarat dari pernikahan, yaitu dengan adanya dispensasi yang diminta oleh orang tua baik dari pihak pria maupun pihak wanita kepada pengadilan agama dengan alasan sangat mendesak dan juga disertai bukti-bukti pendukung lainnya yang dapat menyebabkan pernikahan dini dapat

⁵ Syekh Wahbah Az-Zuhaili, “*Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*”, Beirut : Darul Fikr, 1985, hlm. 180

⁶ Dlori, “*Jeratan Nikah Dini*” Jakarta : Media Abadi, 2005, hlm. 32

⁷ Shinta, “Pernikahan Dini Dan Permasalahannya” *Jurnal Hukum*” Volume 1, Nomor 1, (Desember 2010), hlm. 4

terlaksana. Adapun yang dimaksud dengan alasan mendesak ini adalah adanya keadaan yang tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk dilangsungkan pernikahan. Adapun permohonan dispensasi ini dapat dilakukan oleh orang tua calon pengantin kepada pengadilan agama jika beragama Islam dan pengadilan negeri jika non muslim. Dan dalam proses pemberian dispensasi oleh pengadilan, pengadilan wajib mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan suatu pernikahan. Dan berdasarkan ketentuan diatas, maka secara hukum pernikahan dini masih dimungkinkan, namun, pernikahan tersebut tidak dapat dilakukan pada sembarangan orang dan harus dapat memenuhi segala unsur dan persyaratan yang telah ditetapkan.⁸

1.2 Pandangan Hukum Perdata Tentang Pernikahan Dini Yang Banyak Terjadi Di Indonesia

Menikah merupakan suatu perintah agama yang memiliki tujuan untuk menjalankan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi segala larangannya termasuk perbuatan zina. Seperti yang diketahui bahwa seluruh agama bukan saja Islam, menganggap pernikahan adalah suatu hal yang suci dan dilakukan dengan cara yang sakral pula. Dan dalam konteks pernikahan ini pemerintah dan negara juga turut mengatur tentang teknis dan prosedur dalam perkawinan yang memiliki tujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada para pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Menurut pandangan hukum perdata pernikahan usia dini yaitu pada usia calon suami atau istri itu di bawah sembilan belas tahun pada dasarnya tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Akan tetapi dalam hukum perdata pernikahan dini dapat dilakukan dengan cara mendapatkan izin kedua orang tua dan meminta dispensasi kepada pengadilan maka pernikahan dapat segera dilakukan.⁹

Dalam Undang-undang Perkawinan sebenarnya tidak mengenal adanya perkawinan anak atau perkawinan dewasa. Karena undang-undang perkawinan hanya memberi batasan minimal usia ideal bagi warga negara untuk menikah. Walaupun boleh pernikahan dini boleh dilakukan atas dasar mendesak untuk diadakan karena adanya suatu hal, namun memaksa anak yang di bawah umur untuk menikah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilarang. Memaksa menikahkan anak dibawah umur dengan alasan apapun dapat dikenakan hukuman pidana. Hal ini telah tertuang dalam suatu undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang juga telah disahkan pada tanggal 12 April 2022 tahun lalu. Merujuk pada pasal 10 undang-undang ini maka berbagai bentuk pemaksaan dalam hal perkawinan termasuk pula diantaranya adalah perkawinan anak dapat diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun atau dengan denda paling banyak dua ratus juta rupiah.¹⁰

1.3 Faktor Penyebab Maraknya Pernikahan Dini Di Indonesia

Di Indonesia sendiri terdapat tiga provinsi yang memiliki tingkat kenaikan perkawinan anak tertinggi yaitu di Kalimantan Selatan tercatat sebanyak 3,54 persen, Jambi sebanyak 2,07 persen dan di Papua Barat sebanyak 2,04 persen. Melihat kondisi ini Yayasan Plan International Indonesia atau yang disingkat dengan Plan Indonesia bersama Koalisi perempuan Indonesia telah meluncurkan suatu studi perkawinan bukan untuk anak sebagai hasil dari observasi situasi dan juga kondisi di tujuh daerah pasca amandemen Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menjadi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Dalam studi ini juga melibatkan tujuh daerah yang dilakukan observasi, diantaranya adalah sebagai berikut:¹¹

1. Observasi dilakukan di kabupaten Sukabumi, Jawa Barat
2. Observasi yang dilakukan di Rembang, Jawa Tengah
3. Observasi yang dilakukan di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat
4. Observasi yang dilakukan di Lembata, Nusa Tenggara Timur dan
5. Observasi terakhir dilakukan di Sigi, Donggala dan Palu Sulawesi Selatan

Dan dalam studi ini menemukan ada sembilan faktor pemicu penyebab terjadinya pernikahan anak di usia dini dan termasuk pada saat pandemi covid-19 yang menjadi pemicu perkawinan anak, dan juga modus serta akal-akalan orang tua dalam melakukan perkawinan anak, terjadinya pemetaan kebijakan daerah dan desa serta berbagai dinamika yang terkait dengan dispensasi pernikahan dini itu sendiri. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya praktek perkawinan anak di beberapa daerah di Indonesia adalah sebagai berikut:¹²

a. Faktor sosial

dimana faktor ini mendapat nilai 28,5 persen dan menjadi suatu faktor yang paling menonjol sebagai pendorong terjadinya kasus perkawinan anak, hal ini dikarenakan ada beberapa pengaruh diantaranya adalah :

1. Adanya pengaruh dari lingkungan tempat tinggal itu sendiri

⁸ Akhiruddin, "Dampak Pernikahan Dini" *Jurnal Mahkamah*, Volume 1, Nomor 1, (Maret 2016), hlm. 4

⁹ Arimurti, "Pandangan Hukum Perdata Dalam Pernikahan Dini" *Jurnal Mahkamah*, Volume 2, Nomor 2, (Desember 2017), hlm. 12

¹⁰ Jannah F, "Pernikahan Dini Dan Implementasinya" *Jurnal Egalita*, Volume 7, Nomor 1, (Desember 2012), hlm. 120

¹¹ Naibaho H, "Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Dini" *Jurnal Egalita*, Volume 1, Nomor 2, (Desember 2019), hlm. 10

¹² Chairanisa, "Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Dini" *Jurnal Kesehatan*, Volume 1, Nomor 1, (Januari 2017), hlm. 6

2. Adanya perilaku berpacaran yang beresiko terjadinya kehamilan diluar nikah
3. Terdapat tekanan dari orang tua untuk mendapatkan cucu atau menantu
4. Adanya desakan dari masyarakat sekitar
5. Mengikuti teman yang sudah menikah atau ajakan teman yang sudah menikah
6. Terdapat suatu hubungan yang tidak direstui oleh orang tua.
7. Adanya keinginan kuat dari anak sendiri untuk melangsungkan pernikahan

Lingkungan sosial dan juga geografis suatu wilayah seringkali berhubungan erat dengan perkawinan anak, dimana di pedesaan yang memiliki keterbatasan aksesibilitas informasi, pendidikan dan transportasi banyak ditemukan kasus pernikahan anak usia dini ini. Akan tetapi sebaliknya, pada masyarakat perkotaan praktik perkawinan anak cenderung lebih rendah dan jika pun pernikahan dini itu terjadi penyebabnya mayoritas adalah karena adanya insiden hamil diluar nikah, dimana gaya pacaran anak dapat beresiko pada kehamilan serta berpengaruh terhadap informasi atau role model di media sosial yang banyak mempromosikan tentang pernikahan.

B. Faktor Kesehatan

Faktor kedua yang paling mendominasi terjadinya pernikahan dini adalah faktor kesehatan itu sendiri, dimana faktor ini dipicu dengan kehamilan remaja, kondisi ekonomi dan juga mental remaja yang belum stabil, pengetahuan yang sangat terbatas tentang kesehatan reproduksi dan juga seksualitas serta pola berpacaran remaja yang beresiko, semua ini memberikan pengaruh buruk yang cukup besar terhadap perkawinan anak. Para peneliti juga telah menemukan bahwa sebagian besar informan, terutama di Sulawesi Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Tengah berpendapat bahwa penyebab praktik perkawinan anak mayoritas terjadi akibat kehamilan remaja, rendahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan juga gaya berpacaran yang cukup beresiko. Apalagi banyak orang tua yang jika mengetahui anaknya mengalami insiden hamil diluar nikah, biasanya akan segera mengawini anaknya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk permintaan atau juga tanggung jawab moral dari pasangan anak tersebut, sekaligus menyelamatkan martabat dan juga harga diri keluarga tersebut.

C. Pola Asuh Keluarga

Adapun faktor berikutnya dilanjutkan yang juga mendorong kasus perkawinan anak adalah pola asuh keluarga itu sendiri. Pola asuh dalam suatu keluarga sangat erat kaitannya dengan mental dan kejiwaan anak yang dapat berdampak pada keputusan anak terhadap hidupnya.

1. Anak yang merupakan korban perceraian dari orang tuanya akan berpotensi mengalami gangguan kejiwaan. Dimana dalam situasi ini, anak kemudian mencoba mencari tempat nyaman di luar rumah, seperti ke rumah teman, di rumah pacar hingga akhirnya memutuskan melangsungkan pernikahan
2. Anak yatim atau yang tidak tinggal dengan keluarga dekat atau walinya sehingga kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang layak, sehingga rentan untuk melakukan tindakan beresiko termasuk lah pernikahan dini
3. Anak yang juga kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, termasuk sikap orang tua yang acuh terhadap perkembangan anaknya sehingga mengakibatkan anak kurang memiliki motivasi untuk melakukan hal-hal yang positif dalam menjalankan kehidupannya
4. Anak dengan orang tua yang memiliki pola berpikir dan pengasuhan yang terlalu kaku dan juga mempunyai kekhawatiran yang berlebihan terhadap pergaulan anak. Dimana pola pikir orang tua yang cenderung mendorong anaknya untuk melakukan praktek perkawinan anak demi menghindari potensi dampak negatif dari pergaulan bebas anaknya.

D. Faktor Ekonomi

Faktor lain yang menjadi penyebab orang tua menikah kan anak nya adalah faktor ekonomi, dimana sebagian orang tua terobsesi untuk memperbaiki perekonomian keluarga atau rumah tangga dengan cara menjodohkan anak nya saat masih berusia belia atau dibawah 19 tahun dengan harapan dapat mengurangi beban ekonomi keluarga.

E. Faktor Kemudahan Akses Informasi

Faktor lainnya adalah meningkatnya penggunaan media sosial atau internet, terutama di kalangan anak dan remaja, telah menyebabkan banyak perubahan gaya baik itu komunikasi dan interaksi sosial di antara anak dan jug remaja. Paparan konten yang disuguhkan pada anak dapat termasuk konten negatif yang juga beresiko terhadap hidupnya seperti pornografi, promosi perilaku pacaran yang berisiko pada remaja, informasi yang salah tentang seksualitas dan juga reproduksi, promosi perkawinan anak dan lain sebagainya yang dapat membuat anak menjadi lepas kontrol dari orang tua.

F. Faktor Adat Dan Budaya

Adat dan budaya dapat disalahartikan di suatu Komunitas yang kemudian membentuk semacam stigma, nilai dan kepercayaan dan pelabelan sosial bagi anak yang belum melakukan pernikahan. Sehingga ada tekanan kepada anak perempuan dengan berbagai label seperti perawan tua atau perempuan tidak laku yang mendorong keluarga besar untuk segera mengawinkan anaknya di usia dini, selain itu adanya berbagai

perspektif salah satunya seperti lebih baik menikah muda kemudian bercerai daripada tidak laku. Dan ini juga mendorong orang tua untuk segera menikahkan anaknya walaupun masih dini.

G. Faktor Pendidikan

Edukasi dan pendidikan merupakan pengaruh utama yang berkaitan dengan pernikahan dini, pendidikan mempengaruhi pengetahuan dan juga edukasi dan komunikasi terkait dampak negatif dari perkawinan anak baik dari sisi orang tua maupun anak sendiri. Orang tua dalam pendidikan terbatas, cenderung memiliki pengetahuan yang cukup rendah terhadap dampakK perkawinan anak tersebut.

H. Faktor agama

Mayoritas penduduk Indonesia adalah menganut agama Islam dimana dalam agama Islam memiliki nilai, keyakinan dan panduan mengenai tata cara pernikahan, pernikahan dalam agama Islam dapat dilakukan jika laki-laki dan perempuan memasuki usia remaja yang ditandai dengan perubahan fisik yang disebut juga dengan istilah akil baligh. Oleh karena itu, praktek perkawinan anak dianggap bukanlah suatu tindakan yang melanggar norma dan syariat agama Islam sepanjang persyaratan dan tata cara nya telah sesuai dengan ajaran agama. Praktek pernikahan anak dinilai sebagai suatu upaya dalam menghindari anak dari perbuatan zina dan salah satu perbuatan dosa dalam keyakinan umat Islam.

I. Faktor Hukum

Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan sebenarnya telah memperketat prosedur pemberian dispensasi batas usia minimal pernikahan, Mahkamah Agung pada tanggal 21 November 2019 telah menerbitkan peraturan Mahkamah Agung (perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, peraturan ini sebagai pedoman teknis bagi para hakim dalam proses persidangan permohonan dispensasi perkawinan bagi calon pengantin yang masih berusia muda. Namun dalam pelaksanaannya pedoman tersebut kurang konsisten dijadikan titik acuan dalam mengambil keputusan oleh hakim, dan penerapan prosedur yang tidak seharusnya ini disinyalir menjadi celah praktek pada proses perkawinan anak yang dilegalkan oleh undang-undang itu sendiri.

1.4 Usaha Pemerintah Dalam Menurunkan Angka Pernikahan Dini Yang Terjadi Di Indonesia

Kasus perkawinan anak di usia dini telah marak terjadi di Indonesia, perkawinan anak telah merampas hak-hak anak saat usianya masih terbilang sangat muda atau belia. Seperti hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, perlindungan, bermain dan hak anak lainnya. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah terkait seperti Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kemenko PKM dengan melakukan sosialisasi dan juga melakukan edukasi kepada orang tua khususnya di daerah yang tingkat perkawinan anak nya cukup tinggi. Menekan angka perkawinan anak di Indonesia dengan cara melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang juga melibatkan pemerintah daerah dan juga unsur-unsur masyarakat sehingga dapat mewujudkan Indonesia layak anak 2030.

Indonesia telah memiliki strategi nasional pencegah perkawinan anak atau yang dikenal dengan STRANAS PPA, Rencana Aksi Nasional Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah Dan Remaja dan juga Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagai program integrasi yang juga dapat memberikan kontribusi penting bagi terwujudnya Indonesia layak anak tersebut. Pencegahan perkawinan anak di usia dini perlu dipercepat yang optimal dan konvergen antar berbagai pihak, tidak hanya pemerintah, karena hal itu dapat menjadi sebab sekaligus akibat terhadap kemiskinan ekstrem, stunting dan pendidikan. Untuk menambahkan keefektifan dari usaha-usaha yang dilakukan dalam pencegahan ini, pemerintah terus mengembangkan model konvergensi dan sinergi multi pihak dalam rangka pencegahan perkawinan anak di daerah.

Remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 18 tahun. Sebanyak 18% penduduk dunia adalah remaja, dan sekitar 1,2 milyar jiwa. Rentang usia ini merupakan periode terjadinya pertumbuhan dan perkembangan yang pesat baik itu secara fisik, psikologi maupun intelektual. Rasa ingin tahu yang tinggi dan juga keinginan untuk mencoba hal-hal baru merupakan ciri khas remaja. Hal tersebut tidak jarang disertai dengan pengambilan keputusan yang ceroboh atau tidak berpikir panjang, seperti menikah muda atau pernikahan dini. Pernikahan dini dapat menyebabkan meningkatnya angka kematian ibu dan anak, penularan infeksi seksual dan kekerasan semakin meningkat bila dibandingkan dengan perempuan yang menikah pada usia 21 tahun. Kehamilan maupun proses persalinan pada usia muda tentunya memiliki resiko atau komplikasi berbahaya antara lain sebagai berikut :¹³

1. Perempuan yang melahirkan sebelum usianya sampai 15 tahun memiliki resiko kematian 5 kali lebih besar dari perempuan yang melahirkan pada usia 20 tahun
2. Kematian pada ibu hamil usia 15-19 tahun lebih sering dijumpai di negara dengan pendapatan yang menengah kebawah
3. Bayi yang lahir dari perempuan usia 18 tahun memiliki resiko mortalitas dan morbiditas 50% lebih besar daripada bayi yang lahir dari ibu usia kurang dari 18 tahun
4. Bayi lahir prematur, BBLR, dan perdarahan persalinan.

¹³Nur azizah, "Usaha Pemerintah Dalam Menangani Kasus Pernikahan Dini" *Diakses melalui <http://www.detik.com>*, Pada tanggal 12 Maret 2024, pukul 10:10 WIB

Dan usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam menurunkan angka pernikahan dini di Indonesia adalah sebagai berikut;¹⁴

1. Melakukan edukasi dan pemberdayaan perempuan
2. Menyiasati dengan norma dan aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat
3. Melakukan kegiatan bimbingan pra nikah di sekolah menengah dalam upaya pencegahan pernikahan di kalangan remaja
4. Melakukan evaluasi dan perluasan cakupan
5. Meningkatkan pengetahuan terkait kesehatan reproduksi dan bahaya menikah di usia dini
6. Melakukan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin yang berusia 19 tahun ke atas yang hendak menikah dan telah mendaftarkan diri ke KUA.

Pemerintah menargetkan tidak ada lagi perkawinan anak usia dini di tahun 2030 dengan menjamin pelaksanaan serta penegakkan regulasi dan meningkatkan kapasitas dan optimalisasi tata kelola kelembagaan, menjamin anak mendapatkan layanan dasar komprehensif. Untuk mencegah perkawinan anak terus terjadi kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bersama dengan pusaka Universitas Indonesia menyusun risalah kebijakan pencegahan perkawinan anak untuk perlindungan berkelanjutan bagi anak. Kebijakan risalah ini merupakan bagian dari strategi nasional pencegahan pernikahan anak di usia dini dan upaya penurunan angka pernikahan anak.

Desa perlu mendapatkan perhatian khusus mengenai pendidikan seksual bagi remaja untuk menghindari terjadinya hubungan seksual di usia dini. Perlu diperbanyak kegiatan kursus di desa untuk menambah keterampilan sehingga memudahkan mencari pekerjaan apalagi tidak mampu menempuh pendidikan tinggi. Dalam hal ini peran orang tua sangat penting dalam mendukung anaknya agar tidak terjebak pada pergaulan seks yang terlalu muda serta mendukung pendidikan anak dan dalam menurunkan angka pernikahan dini perlu ada dukungan bukan saja dari pemerintah tetapi juga masyarakat dan dunia usaha untuk melakukan pencegahan perkawinan dini.¹⁵

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Pernikahan dini adalah suatu perikatan yang terjadi dan dilakukan oleh pasangan yang masih tergolong dalam usia muda atau pubertas, menurut pandangan hukum perdata pernikahan dini adalah pada usia calon suami atau istri dibawah sembilan belas tahun dan pada dasarnya tidak diperbolehkan menikah dalam undang-undang, akan tetapi, pernikahan dini dalam hukum perdata dapat dilakukan dengan cara mendapatkan izin kedua orang tua dan meminta dispensasi nikah kepada pengadilan agama dengan alasan dan juga bukti serta syarat yang pas. Faktor yang menyebabkan maraknya pernikahan dini di Indonesia adalah (1) faktor sosial, (2) faktor kesehatan, (3) faktor pola asuh keluarga, (4) faktor ekonomi, (6) faktor kemudahan akses informasi, (7) faktor adat dan budaya, (8) faktor pendidikan dan (9) faktor agama. Dalam menangani dan menurunkan angka pernikahan dini yang terjadi di Indonesia maka pemerintah melakukan berbagai macam cara dan upaya seperti melakukan sosialisasi, edukasi, pemberdayaan perempuan, melakukan kegiatan bimbingan pra nikah di sekolah dan meningkatkan pengetahuan kepada remaja akan pentingnya kesehatan reproduksi dalam upaya pencegahan perkawinan anak di usia dini

4.2 Saran/Rekomendasi

Diharapkan kepada orang tua untuk tidak melaksanakan pernikahan anak di usia dini karena akan merugikan anak tersebut selain itu orang tua perlu mengontrol pergaulan anak agar tidak terjerumus kedalam pergaulan bebas yang dapat menyebabkan kehamilan di luar nikah dan pernikahan dini pun terjadi

REFERENSI

- Adillah, S. U. (2016). Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak. *PALASTREN: Jurnal Studi Gender*, 7(1), 193–222.
- Ishaq, I., Badarussyamsi, B., Suhar, A. M., & Ridwan, M. (2023). Siri Marriage In The Review of Islamic Law, Positive Law, Human Rights And Maqashid Al-Syari'ah. *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman*, 10(2), 97–114.
- Ishaq, I., & Ridwan, M. (2023). A study of umar bin Khatib's Ijtihad in an effort to formulate Islamic law reform. *Cogent Social Sciences*, 9(2), 2265522.

¹⁴Nur Azizah, "Usaha Pemerintah Dalam Mengurangi Pernikahan Dini Di Indonesia" Diakses melalui <http://www.kompasiana.com>, Pada tanggal 12 Maret 2024, pukul 10:20 WIB

¹⁵ Nur Azizah, "Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini" Diakses melalui <http://www.kompas.com> , Pada tanggal 12 Maret 2024, pukul 10:30 WIB

- Isnaini, E. (2014). Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Independent*, 2(1), 51. <https://doi.org/10.30736/ji.v2i1.18>
- S. Azwar 2001. *Sikap Manusia Dan Pengukurannya*, Jakarta : Kencana
- Desmita, 2005. *Psikologi Perkembangan*, Jakarta : Media Abadi
- Alfiyah, 2009. *Sebab- Sebab Pernikahan Dini*, Jakarta : EGC
- Az-Zuhaili, Syeh Wahbah, 1985. *Al - Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, Beirut : Darul Fikr
- Suharsimi, Arikunto, 2006. *Prosedur Penelitian*, Jakarta : Kencana
- Dlori, 2005. *Jeratan Nikah Dini*, Jakarta : Media Abadi
- Shinta, Pernikahan Dini Dan Permasalahannya, *Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 1, (Desember 2010)
- Ahmad, Kasus Pernikahan Dini Di Dunia, *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 1, Nomor 2, (Desember 2012)
- Akhuruddin, Dampak Pernikahan Dini, *Jurnal Mahkamah*, Volume 1, Nomor 1, (Maret 2016)
- Arimurti, Pandangan Hukum Perdata Dalam Pernikahan Dini, *Jurnal Mahkamah*, Volume 2, Nomor 2, (Desember 2017)
- F. Jannah, Pernikahan Dini Dan Implementasinya, *Jurnal Egalita*, Volume 7, Nomor 1, (Desember 2012)
- H. Naibaho, Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Dini, *Jurnal Egalita*, Volume 1, Nomor 2, (Desember 2019)
- Chairanisa, Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Dini, *Jurnal Kesehatan*, Volume 1, Nomor 1, (Januari 2017)
- Muhammad, P., & Ridwan, M. (2021). Reformulasi Fiqih Kontemporer dalam Perspektif Fazlur Rahman. *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman*, 8(2), 159–170.
- Ridwan, M., & Azed, A. B. (n.d.). *Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum Indonesia*. 3(1), 39–47.
- Tanjung, A. N. N., & Ziaulhaq, W. (2022). Analisis Terhadap Hukum Positif Dan Fiqih Pada Perkawinan Siri Dan Pengaruhnya Terhadap Kepemilikan Harta Kekayaan. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 62–66.
- Nur Azizah, Usaha Pemerintah Dalam Menangani Kasus Pernikahan Dini, *Diakses Melalui [Http://www.detik.com](http://www.detik.com)* , Pada Tanggal 12 Maret 2024
- Nur Azizah, Usaha Pemerintah Dalam Mengurangi Pernikahan Dini Di Indonesia, *Diakses Melalui [Http://www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com)* Pada Tanggal 12 Maret 2024
- Nur Azizah, Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini, *Diakses Melalui [Http://www.kompas.com](http://www.kompas.com)*, Pada Tanggal 12 Maret 2024